



SALINAN PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Anto bin Saikun, NIK 1507050205650001, umur 55 tahun (Ponorogo, 05-06-1965), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

Murni binti Tukijan, NIK 1507054304720002, umur 48 tahun (Lagan Tengah, 17-03-1972), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.MS. tanggal 19 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1992, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam (Sar'i) dihadapan Abdul Manaf selaku P3NTR di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (*Anto bin Saikun*) dengan Pemohon II (*Murni binti Tukijan*) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 1992 di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 19 Februari 2021 dalam tenggat waktu 14 hari, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Hal 3 dari 13 hal Penetapan
No. 49/Pdt. 2021/PanMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan nikah ini untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507051001080040, tanggal 02 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi

1. Mujimin bin Karto Dimejo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 023 Dusun Cempaka, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah paman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1992 di rumah P3NTR bernama Abdul Manaf di Desa Lagan Tengah yang dahulu masih merupakan wilayah Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tukijan yang berwakil kepada P3NTR, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Ing Sampurno, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan
No. 49/Pdt.P/2021/PA.MS



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, padahal persyaratan untuk pencatatan pernikahan sudah dilengkapi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji;

2. Sarni bin Saikun, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 009 RW. 002, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1992 di rumah P3NTR bernama Abdul Manaf di Desa Lagan Tengah yang dahulu masih merupakan wilayah Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tukijan yang berwakil kepada P3NTR, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Mujimin bin Karto Dimejo dan Ing Sampurno, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan
No. 49/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, padahal persyaratan untuk pencatatan pernikahan sudah dilengkapi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan kutipan akta nikah untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggat waktu 14 hari, atas pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan tentang status dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi.

Hal 6 dari 13 hal Penetapan
No. 48/Pan/12/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti P tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam keluarga, serta Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan
No. 49/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg ayat 1 dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1992 di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tukijan yang berwakil kepada P3NTR bernama Abdul Manaf, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Mujimin bin Karto Dimejo dan Ing Sampurno, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejak dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah maupun sesusuan, dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan **Hal 8 dari 13 hal Penetapan** **keputusan 4013/Pdt/P/2018/PA/MS** untuk mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal 9 dari 13 hal Penetapan
No. 499/Pdt/2021/PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *l'annah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدل

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan
No. 49/Pdt.P/2021/PA MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka meskipun kedua saksi hanya mengetahui tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim merasa perlu mencantumkan tanggal, bulan, serta tahun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di dalam amar penetapan sebagaimana yang tertera dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Anto bin Saikun) dengan Pemohon II (Murni binti Tukijan) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1992 di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Gusfaroza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp580.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

**Hal 12 dari 13 hal Penetapan
No. 49/Pdt.P/2021/PA.MS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Muara Sabak, 09 Maret 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 hal Penetapan
No. 49/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)